

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ”Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan. Adanya keturunan tersebut menyebabkan adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak disebut kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).¹

Memiliki keturunan merupakan impian setiap orang yang sudah berkeluarga. Namun tidak sedikit ditemukan pasangan suami istri yang sudah menikah cukup lama namun tidak juga memiliki keturunan, meskipun sudah berusaha baik melalui jalur medis maupun non medis. Alternatif yang dapat dilakukan ialah dengan jalan pengangkatan anak. Tidak sedikit juga ditemukan pasangan suami istri yang dikaruniai banyak anak tetapi terhimpit dengan masalah ekonomi sehingga menelantarkan anaknya dan ada juga yang menitipkan anaknya ke panti asuhan.

¹ Ahdiana Yuni L, Endang Heriyani, 2010, *Pembatasan Kekuasaan Orang Tua dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Yogyakarta: <http://repository.umy.ac.id>, hlm. 30

Pengangkatan anak yang semata mata hanya bernilai magis, yakni anak yang sakit sakitan, oleh orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabat keluarga, maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit sakitan lagi. Hal yang demikian ini banyak ditemui di daerah Jawa Barat.² Dari kasus yang dijelaskan tersebut pengangkatan anak tersebut tidaklah mengandung akibat hukum dikarenakan pengangkatan anak yang semacam itu tidaklah merupakan suatu perbuatan hukum.

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan pengertian “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat adalah mengalihkan seseorang dari lingkungan kekuasaan seseorang kepada seseorang yang biasanya masih dalam pertalian darah yang disahkan menggunakan upacara adat atau selamatan dengan dihadiri oleh kepala desa serta masyarakat setempat.³

Pengangkatan anak menurut E.E.A Lujiten “pengangkatan anak harus dilakukan dimuka Hakim dan berakibat bahwa hubungan hubungan hukum

² Dr. Rusli Pandika, SH., LL.M., 2014, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1

³ Ian Marthasari, Slamet Sumarto, Makmuri 2016, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara (Karakteristik dan Kedudukan Hukumnya)", *Unnes Civic Education Journal*, Vol 2 No. 1, hlm. 2

antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus.⁴ Artinya bahwa suatu pengangkatan anak itu sah apabila sudah adanya putusan dan penetapan dari pengadilan. Pengangkatan anak yang seperti inilah yang mempunyai nilai yuridis, artinya pengangkatan anak yang seperti inilah yang merupakan suatu perbuatan hukum yang nantinya juga akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat yaitu putusannya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandung.

Pengangkatan anak haruslah dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan pengadilan, hal ini lah yang penting harus digaris bawahi. Hukum disini akan berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, oleh karena itu pengangkatan anak haruslah didahului dengan penetapan pengadilan, hal ini lah yang menunjukkan bahwa adanya kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang ada ditengah masyarakat. Dan juga agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁵

⁴R. Subekti, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 20

⁵Muhammad Heriawan, 2017, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Katalogis* 5, Vol. 5 No. 5, hlm. 176

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka peneliti dalam penelitian ini dapat menemukan permasalahan yang kemudian akan dijadikan acuan untuk dapat mengkaji lebih rinci, adapun rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn?
2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn?
3. Bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak dibidang waris berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu saja memiliki tujuan yang akan dicapai oleh peneliti, yang kemudian tujuan dalam penelitian ini diharapkan akan menjadi arahan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Tujuan diantaranya berkaitan dengan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Smn
 - b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2019/PN.Smn

c) Untuk mengetahui berbagai akibat hukum dari pengangkatan anak dibidang waris berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2019/PN.Smn

2. Tujuan Subyektif

Peneliti dalam penelitian ini memiliki tujuan guna memenuhi tugas skripsi yang kemudian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta